



Kelurahan Taman

Jl. Taman Utara No. 1 61257 0317874445

keltamansidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Taman / Kelurahan Taman

Surat Keterangan Pindah (SKPWNI)

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga
2. Surat kuasa pengasuhan anak dari orang tua/wali (bagi yang berusia dibawah 17 tahun)
3. Surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga (bagi yang berusia dibawah 17 tahun)
4. KK tujuan (bagi yang berusia dibawah 17 tahun)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengakses website PLAVON Dukcapil <http://plavon.sidoarjokab.go.id> pada browser. Pilih Jenis layanan. Lengkapi semua isian dan upload dokumen persyaratan
2. Pengadministrasi kependudukan menerima dan mengoreksi berkas. Jika berkas tidak sesuai akan dikembalikan ke pemohon. Jika berkas sudah sesuai akan diteruskan ke operator kelurahan
3. Operator mencetak konsep dokumen, kemudian diteruskan ke staff kesejahteraan social
4. verifikasi dokumen
5. operator mencetak dokumen
6. Pengadministrasi dokumen memilah berkas register dan kutipan dokumen serta menyerahkan dokumen ke pemohon
7. pemohon menerima dokumen

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah

Pengaduan Layanan



Kelurahan Taman

Jl. Taman Utara No. 1 61257 0317874445

keltamansidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Taman / Kelurahan Taman

pengaduan

pengaduan dapat dilakukan melalui berikut ;

1. Kantor kelurahan taman : Jln. Taman Utara No 01, Taman - Sidoarjo
2. call center : 031 7874445
3. sosial media : IG @kelurahan_taman, FB @kelurahan taman